



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKIP)

TAHUN ANGGARAN

2024



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

www.dprd.tasikmalayakab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas Perkenan-NYA sehingga Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini berisi Informasi Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024, yang dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pimpinan dalam pengambilan keputusan, perbaikan manajemen dan mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah yang akuntabel, efisien, efektif dan responsif dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024 ini, tentunya masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak guna penyempurnaan di masa yang akan datang.

Singaparna, Januari 2025

Sekretaris DPRD
Kabupaten Tasikmalaya,



Drs. TADANG KUSNANDAR, MM

NIP. 19670524 199303 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Seiring telah berakhirnya pelaksanaan APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 31 Desember 2024, maka sesuai Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) secara berjenjang kepada instansi/unit atasannya. Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya selaku bagian dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah menyelesaikan implementasi Program Kerja Tahun Pertama dari Rencana Strategi periode tahun 2021-2026 yang diwujudkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Implementasi ini telah memberikan arah yang jelas dalam upaya peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan Visinya yaitu, “Terwujudnya Pelayanan Prima dalam Memfasilitasi Pelaksanaan Peran dan Fungsi DPRD Kabupaten Tasikmalaya”.

Pernyataan Visi tersebut bermakna untuk membantu tugas Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, tercapainya pelayanan prima dalam memfasilitasi peran dan fungsi DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, maka ditetapkan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam mendukung misi Kabupaten Tasikmalaya khususnya misi kedua yang berbunyi : Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih dan Profesional yaitu :

Misi Pertama :

”Meningkatkan Profesionalisme Aparatur”

Misi ini mengandung tujuan terpenuhinya kualitas aparatur yang profesional yang memiliki semangat koordinatif, komunikatif dan partisipatif yang sesuai dengan tuntutan Tupoksi dari masing – masing bagian sehingga kinerja penyelenggaraan Pemerintahan meningkat.

Misi Kedua :

“Meningkatkan Pelayanan Administrasi dan Managerial melalui optimalisasi pelaksanaan tupoksi Sekretariat DPRD”.

Misi ini mengandung makna terwujudnya penatausahaan keuangan, sarana dan prasarana, kepegawaian dan surat menyurat yang profesional dan akuntabel sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan di semua tingkatan yang transparan, akuntabel, efisien, partisipatif, bersih dan berwibawa serta terus melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.

LKIP ini dapat berfungsi sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar yang didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan dan menjadikan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive khususnya terhadap lembaga DPRD yang dilayaninya, umumnya terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 telah menyajikan Capaian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya berkaitan dengan perencanaan kinerja tahun 2024. Secara umum Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya telah mencapai target Renstra 2021-2026 sesuai dengan sasaran yang di tetapkan.

Adapun sasaran strategis yang di targetkan Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan adalah “Meningkatkan Kualitas Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan DPRD”

sedangkan indikator kinerja dari sasaran strategis adalah “Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD “.

Berikut Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya :

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal	Target Akhir Periode Renstra	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Tahun 2023		Tahun 2024	
			2021	2026				Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Fasilitasi Pelaksanaan Tiga Fungsi DPRD	Persentase Pelaksanaan Tiga Fungsi DPRD	100	100	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD	65	66,2	100	70,7	100
						Nilai IKM Sekretariat DPRD	80,30	77,72	100	80,39	100
					Meningkatkan Kualitas Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan DPRD	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	96	100	100	100	100

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ada 2 (dua) program yang di fasilitasi yakni :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.



Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja tersebut yaitu rata-rata 95%. Pencapaian target kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dapat diwujudkan dengan dukungan pelaksanaan 2 (dua) program dan 16 (enam belas) kegiatan yang dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2024.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi	iv
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas pokok dan Fungsi	1
C. Struktur dan Organisasi	2
D. Isu Stratregis dan Permasalahan Utama.....	2
E. Sistematika Penyajian	6
Bab II Perencanaan Kinerja	7
A. Ringkasan Perjanjian Kinerja.....	8
Bab III Akuntabilitas Kinerja	11
A. Capain Kinerja Organisasi	11
B. Realisasi Anggaran	20
Bab IV Penutup	36
A. Kesimpulan	36
B. Saran	36
Lampiran - lampiran :	
1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	
2. Matriks Rencana Strategi (Renstra)	
3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	



REVIEW KELENGKAPAN

ISI YANG HARUS ADA	REVIEW KELENGKAPAN			PARAF	
	Baik	Cukup	Kurang	DISUSUN	DISETUJUI
Kata Pengantar					
Ringkasan Eksekutif					
Daftar Isi					
Pendahuluan					
Perencanaan Kinerja					
Akuntabilitas Kinerja					
Lampiran - lampiran					

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk melaksanakan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor : 28 tahun 1999 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, akuntabel, jelas dan legitimate, yaitu berupa Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Presiden RI Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi.

Sejalan dengan Peraturan Presiden tersebut maka Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya menyusun Laporan Kinerja dengan maksud memberikan informasi bagi pihak – pihak yang berkepentingan dengan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya

dan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah, dan sebagaimana dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 13 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah pada Bab II Pasal 2 disebutkan bahwa susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya adalah :

1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya
2. Bagian Umum, terdiri atas :
 - a. Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas :
 - a. Sub. Bagian Keuangan; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bagian Persidangan dan Hubungan Masyarakat, terdiri atas :
 - a. Sub. Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bagian Fasilitasi Legislasi dan Dokumentasi Hukum, terdiri atas :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor : 13 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya merupakan instansi yang memberikan fasilitasi pada kegiatan DPRD dan menunjang terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas DPRD. Tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh sekretariat DPRD adalah melakukan pelayanan terhadap pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi DPRD.

Berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa DPRD Kabupaten Tasikmalaya memiliki fungsi Legislasi, fungsi Anggaran dan fungsi Pengawasan.

Dalam pelaksanaan ketiga Fungsi lembaga DPRD, tidak terlepas dari Fasilitas Pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD ditunjang berbagai

A. Eksternal

1. Aspek Politik

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah mengamanatkan untuk membangun pemerintahan yang baik (Good Governance) yang ditopang oleh tiga pilar yaitu : Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas. Hal tersebut merupakan spirit yang diwujudkan dalam rangka mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih sesuai tuntutan reformasi. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah membawa konsekuensi positif kepada peran Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk menjembatani dalam hal ini memfasilitasi hubungan kerja antara eksekutif dengan legislatif di daerah dalam hal penganggaran yang berbasis kinerja.

2. Aspek Teknologi

Kemajuan pesat ilmu pengetahuan khususnya sistem informasi dan teknologi baik di bidang pengolahan data maupun sarana lainnya mampu mempengaruhi tingkat kinerja sebuah instansi pemerintah

khususnya pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Pemanfaatan teknologi saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam menunjang aktifitas kegiatan sehari-hari, menjalankan administrasi pengelolaan kepegawaian dan keuangan serta pengolahan data informasi tentang pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan, dimana segala aktifitas perkantoran dilakukan dengan sistem komputerisasi.

B. Internal

1. Aspek Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya, jumlah pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 45 orang sebagaimana terdapat pada sebagai berikut :

Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pegawai Negeri Sipil	20 Orang	12 Orang	32 Orang
Pegawai Honorer/Tidak Tetap	15 Orang	1 Orang	16 Orang
Jumlah	36 Orang	12 Orang	48 Orang

Berdasarkan tabel tersebut, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 32 orang dan terdiri dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 20 orang atau 66% dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 11 orang atau 34%.

2 Aspek Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya meliputi Tanah, Bangunan, Inventaris/Peralatan Kantor, Kendaraan Dinas dan Perlengkapan lainnya.

1. Gedung dan Bangunan

Bangunan yang dimiliki dibagiatas gedung Kantor, Gedung Pelataran/Halaman/Parkir dan Bangunan Pos Jaga dan bangunan lainnya

2. Inventaris / Peralatan

Inventaris Barang dan Peralatan dan Perlengkapan kantor yang dimiliki.

3. Aspek Keuangan

Dana bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya meliputi 2 Program, 16 Kegiatan dan 52 Sub Kegiatan, dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 64.784.456.158,- dan telah terserap anggaran sebesar Rp. 61.396.133.710,- atau (95%) yang terdiri dari Belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 48.564.722.258,- telah terserap anggaran sebesar Rp. 46.179.284.516,- atau (95%), dan Belanja Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD sebesar Rp. 16.219.733.900,- telah terserap anggaran sebesar Rp. 15.216.849.194,- atau (94%).

PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya, antara lain :

1. Internal (Kewenangan SKPD)

- Kurangnya tenaga SDM yang professional;
- Belum optimalnya koordinasi dilingkungan Sekretariat DPRD

Kabupaten Tasikmalaya.

2. Eksternal

- Kurangnya komitmen SKPD yang mengajukan rencana Propperda;
- Keterlambatan pemerintah daerah menyerahkan rancangan peraturan daerah yang disertai Naskah akademik dan rancangan perbupnya;

1. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Adapun sistematika penyajian LKIP 2024 adalah :

Bab. I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Isu Strategis dan Permasalahan Utama
- D. Sistematika Penyajian

Bab. II Perencanaan Kinerja

Bab. III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja Tahun ini;
 - Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 - Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternative solusi yang telah dilakukan;
 - Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 - Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian pencapaian Pernyataan Kinerja
- B. Realisasi Anggaran



Bab. IV Penutup

Lampiran :

- 1) Perjanjian kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RINGKASAN PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah dan ke samping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan Perjanjian Kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapih dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN Nomor : 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai pemberi amanah dan pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- Sebagai wujud meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

- Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja Pimpinan SKPD;
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang akan diwujudkan dalam Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, dengan tetap mengacu pada Tujuan Strategik dan Matriks Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya yaitu meningkatkan Kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif yang bermartabat, aspiratif, dan responsif. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel.2.1. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD	Point	66,0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Nilai IKM Sekretariat DPRD	Point	80,30	
		Indeks reformasi birokrasi	Point	65	
2	Meningkatkan Kualitas Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan DPRD	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	%	96	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

No	Program	Anggaran (Rp)
1	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	49.110.955.693
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	16.387.896.300

Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD	Point	66,0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Nilai IKM Sekretariat DPRD	Point	80,30	
		Indeks Reformasi Birokrasi	Point	65	
2	Meningkatkan Kualitas Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan DPRD	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	%	96	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

No	Program	Anggaran (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	48.564.722.258
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	16.219.733.900

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Laporan Kinerja tersebut sekaligus bentuk pertanggungjawaban secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak – pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi sekretariat DPRD dilakukan dengan mengacu pada indikator Kinerja dari sasaran yang terdiri dari Input, Output dan Outcome. Indikator Kinerja beserta target sasaran dan program yang tertuang dalam perjanjian kinerja sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Keberhasilan sasaran yang didukung oleh program dan kegiatan dilakukan melalui pengukuran keberhasilan setiap indikator dengan membandingkan antara target dan realisasi. Keberhasilan pencapaian sasaran digolongkan sesuai tabel berikut

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kerja

NO	RENTANG CAPAIAN KINERJA	KATEGORI CAPAIAN KINERJA
1	91 ≤ 100	Sangat tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	70 % ≤ 75 %	Sedang
4	51% ≤ 65 %	Rendah
5	<50%	Sangat Rendah

Secara Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021- 2026. Untuk tahun 2024 telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 mencakup tiga (2) sasaran dengan lima (3) indikator Kinerja. Adapun pencapaian kinerja sasaran di rinci dalam matrik sebagai berikut :

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD	66	77,7

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
		Nilai IKM Sekretariat DPRD	80,30	80,39
2	Meningkatkan Kualitas Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan DPRD	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	96%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 menggunakan kriteria penilaian dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan capaian kinerja menunjukkan angka yang sangat tinggi.

Sekretariat DPRD memiliki 2 (dua) sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Meningkatkan Kualitas Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan DPRD dengan 3 (tiga) indikator sasaran.

Indikator sasaran yang pertama nilai evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD, kedua Nilai IKM Sekretariat DPRD dan ketiga Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD yang menunjukkan capaian yang positif. Indikator capaian kinerja untuk nilai evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD tercapai sebesar 70,7 Point dari target 66 Point dan untuk indikator capaian kinerja untuk nilai IKM Sekretariat DPRD tercapai sebesar 80,39 Point dari target 80,30 Point. Sedangkan untuk indikator capaian kinerja persentase fasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD tercapai sebesar 100% dari target 96%. Pencapaian indikator kinerja didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 48.564.722.258,00 dan realisasi sebesar Rp. 46.179.284.516,00 atau 95% dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan anggaran

sebesar Rp. 16.219.733.900,00 dan realisasi sebesar Rp. 15.216.849.194,00 atau 94%.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran Tahun ini dan 2023

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja (%)	
			Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD	66,2	70,7
		Nilai IKM Sekretariat DPRD	77,72	80,39
2	Meningkatkan Kualitas Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan DPRD	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 menunjukkan angka positif. Pada tahun 2024 realisasi kinerja untuk indikator nilai evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD tercapai sebesar 70,7 Point dari target 65 Point dan untuk indikator capaian kinerja untuk nilai IKM Sekretariat DPRD tercapai sebesar 80,39 Point dari target 80,30 Point. Sedangkan untuk indikator capaian kinerja persentase fasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD tercapai sebesar 100% dari target 100% dengan capaian kinerja tahun 2023 dan 2024 sama-sama tercapai 100%. Kenaikan realisasi dan capaian kinerja didukung oleh optimalnya kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam memaksimalkan waktu dan anggaran yang terbatas.

Hasil analisis antara realisasi kinerja serta capaian kinerja untuk fasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan sasaran strategis pada Tahun ini dengan Tahun lalu meliputi :

1. Cakupan peningkatan fungsi legislasi pada tahun 2024 Jumlah Produk Hukum dan Rancangan Peraturan Daerah dan Sosialisasi Perda Tentang Naskah Akademik Yang Ditetapkan dan Disahkan Dalam Setahun dari target sebanyak 10 dokumen Produk Hukum dan Rancangan Peraturan Daerah dan Sosialisasi Perda Tentang Naskah Akademik Yang Ditetapkan dan Disahkan Dalam Setahun dibagi target jumlah produk hukum yang diusulkan sebanyak 10 dokumen produk hukum yang ditetapkan dan disahkan dalam setahun dikalikan 100 sehingga menghasilkan 100%, dalam angka perhitungan angka sebagai berikut :

$$\frac{12}{10} \times 100 = 83,33\%$$

10

Adapun untuk cakupan peningkatan fungsi legislasi pada tahun 2024 Jumlah Produk Hukum dan Rancangan Peraturan Daerah dan Sosialisasi Perda Tentang Naskah Akademik Yang Ditetapkan dan Disahkan Dalam Setahun dari target sebanyak 12 dokumen Produk Hukum dan Rancangan Peraturan Daerah dan Sosialisasi Perda Tentang Naskah Akademik Yang Ditetapkan dan Disahkan Dalam Setahun dibagi target jumlah produk hukum yang diusulkan sebanyak 10 dokumen produk hukum yang ditetapkan dan disahkan dalam setahun dikalikan 100 sehingga menghasilkan 83,33%, dalam angka perhitungan angka sebagai berikut :

$$\frac{10}{12} \times 100\% = 83,33\%$$

2. Cakupan Fasilitasi Fungsi Anggaran pada tahun 2024 berupa kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran yang dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tasikmalaya dengan indikator kinerja berupa jumlah Dokumen Persetujuan Anggaran Yang Ditetapkan dari target sebanyak 5 Dokumen Persetujuan Anggaran Yang Ditetapkan dibagi target jumlah Dokumen Persetujuan Anggaran Yang Ditetapkan sebanyak Dokumen Persetujuan Anggaran Yang Ditetapkan dikali 100 sehingga menghasilkan capaian hasil fasilitasi fungsi anggaran sebesar 100%, dengan perhitungan angka sebagai berikut :

$$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$$

Adapun untuk cakupan Fasilitasi Fungsi Anggaran pada tahun 2024 berupa kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran yang dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tasikmalaya dengan indikator kinerja berupa jumlah Dokumen Persetujuan Anggaran Yang Ditetapkan dari target sebanyak 5 Dokumen Persetujuan Anggaran Yang Ditetapkan dibagi target jumlah Dokumen Persetujuan Anggaran Yang Ditetapkan sebanyak 5 Dokumen Persetujuan Anggaran Yang Ditetapkan dikali 100 sehingga menghasilkan capaian hasil fasilitasi fungsi anggaran sebesar 100%, dengan perhitungan angka sebagai berikut :

$$\frac{5}{5} \times 100 = 100\%$$

3. Cakupan Fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD Tahun 2024 berupa kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Penampungan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD sebanyak 5 laporan Hasil Pengawasan dan Penampungan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD dibagi target 5 laporan Hasil Pengawasan dan Penampungan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD dikali 100 sehingga menghasilkan capaian kinerja hasil fasilitasi fungsi pengawasan DPRD sebesar 100%, dengan perhitungan angka sebagai berikut :

$$\frac{5}{5} \times 100 = 100\%$$

Adapun untuk Cakupan Fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD Tahun 2024 berupa kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Penampungan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD sebanyak 5 laporan Hasil Pengawasan dan Penampungan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD dibagi target 5 laporan Hasil Pengawasan dan Penampungan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD dikali 100 sehingga menghasilkan capaian kinerja hasil fasilitasi fungsi pengawasan DPRD sebesar 100%, dengan perhitungan angka sebagai berikut :

$$\frac{5}{5} \times 100 = 100\%$$

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2024 Dengan Target Akhir RPJMD Tabel 3.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2023 Dengan RPJMD

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD	N/A		62	65	68	70
		Nilai Evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD	66,20	70,7	66,00	66,00	66,00	66,00
		Nilai IKM Sekretariat DPRD	77,64	80,39	80,30	80,30	80,30	80,30
2	Meningkatkan Kualitas Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan DPRD	Persentase Fasilitas Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	100%	96%	96%	96%	96%

Untuk sasaran strategis dan indikator kinerja mulai dari Tahun 2021 hingga Tahun 2026 telah mengalami perubahan pada Tahun 2021, perubahan tersebut dikarenakan adanya perubahan peraturan perundang-undangan, maka untuk perencanaan kinerja yang didasarkan pada sasaran strategis dan indikator kinerja mengikuti alur sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun untuk tingkat pencapaian kinerja sampai dengan Tahun ini telah mencapai target, karena setiap rencana yang diusulkan pada pelaksanaannya telah terpenuhi secara maksimal.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan penurunan kinerja serta alternative yang dilakukan

4.1 Penyebab keberhasilan/ peningkatan

Dalam rangka menciptakan keberhasilan dalam pencapaian kinerja, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kualitas pemerintahan melalui optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dengan sasaran :
 - 1) Tertatanya kelembagaan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien serta meningkatkan pelayanan public;
 - 2) Tersedianya produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
 - 3) Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang akuntabel;
 - 4) Terwujudnya keselarasan dan efektivitas hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya;
 - 5) Terwujudnya pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
 - 6) Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai;
 - 7) Terwujudnya sistem informasi manajemen pemerintahan yang modern dan meningkatnya transparansi pelaksanaan pemerintahan;
 - 8) Terwujudnya sistem penelitian dan pengembangan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - 9) Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berwawasan ke depan, transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan;
 - 10) Terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset daerah yang efektif, efisien dan akuntabel;
 - 11) Terkendalikannya manajemen pembangunan
2. Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintahan melalui kompetensi personil berbasis kinerja, dengan sasaran :

- 1) Terpenuhinya kualitas/ kompetensi sumber daya aparatur pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- 2) Meningkatkan pengembangan karir pegawai berbasis kompetensi;
- 3) Terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan administrasi kepegawaian serta terwujudnya sistem dan penerapan manajemen kinerja pegawai yang objektif.
3. Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan sasaran:
Berkurangnya praktek KKN di lingkungan pemerintah dan masyarakat
4. Terwujudnya penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dengan sasaran :
Meningkatkan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
5. Terwujudnya kehidupan berpolitik yang demokratis serta pemantapan wawasan kebangsaan, dengan sasaran :
Meningkatnya kehidupan berpolitik yang demokratis berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya, serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemantapan wawasan kebangsaan.

4.2 Penyebab Kegagalan/ Penurunan

Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun Anggaran 2024 ini, penyebab adanya kegagalan / penurunan yaitu adanya kendala dan permasalahan yang dihadapi, namun berupaya seoptimal mungkin dalam mencapai sasaran-sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yang merupakan janji dari Sekretaris DPRD Kabupaten Tasikmalaya kepada Bupati Tasikmalaya dalam mencapai indikator sasaran guna menunjang terwujudnya visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya. Adapun penyebabnya yaitu Kurangnya jumlah sumber daya manusia; Rendahnya kompetensi sumber daya manusia yang ada; Tidak optimalnya kerja sama dan koordinasi stakeholder baik internal maupun eksternal.

A. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Dengan menggunakan perhitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang dihitung dengan rumus :

- a. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus :

% Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Realisasi = ----- x 100% Rencana
--	--

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian, maka digunakan rumus:

% Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Realisasi – (Realisasi-Rencana) = ----- x 100% Rencana
--	--

Sedangkan perhitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian pengukuran kinerja kegiatan perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- a. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

% Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Realisasi = ----- x 100% Rencana
--	--

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

% Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	$\frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi-Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$
--	---

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dalam formula PKK dan Kinerja sasaran dalam formular PPS dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indicator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi, dan misi serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran dinilai dengan skala pengukuran ordinal yang dibuat dengan menggunakan asumsi sebagai berikut :

- > 85 – 100 : Memuaskan
- > 75 – 85 : Sangat Baik
- > 65 – 75 : Baik
- > 50 – 65 : Cukup
- > 30 – 50 : Kurang
- 0 – 30 : Sangat Kurang

Pengukuran pencapaian sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang mendukung kepada pencapaian Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pencapaian sasaan Seketariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang berkaitan dengan misi ketiga, dengan sasaran :

Optimalisasi Fasilitasi Kegiatan DPRD

% Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$
--	--

1) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah

$$\frac{992.982.000,00}{1.037.649.000,00} \times 100 \% = 96\%$$

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah.	Rp.	1.037.649.000	992.982.000	96
	Outcome : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	1	1	100

Prosentase capaian kinerja sebesar 96% termasuk kategori memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan adanya koordinasi dengan instansi terkait.

2) Pembahasan Rancangan Perda

$$\frac{2.382.374.000,00}{2.725.088.000,00} \times 100 \% = 87\%$$

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp.	2.725.088.000	2.382.374.000	87
	Outcome : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	1	1	100

Prosentase capaian kinerja sebesar 87% termasuk kategori memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan adanya koordinasi dengan instansi terkait.

3) Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik

$$\frac{253.342.500,00}{255.521.500,00} \times 100 \% = 99\%$$

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik Outcome : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Rp.	255.521.500	253.342.500	99
		Dokumen	3	3	100

Prosentase capaian kinerja sebesar 99% termasuk kategori memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan adanya koordinasi dengan instansi terkait.

4) Pembahasan KUA dan PPAS

$$\frac{280.260.500,00}{281.869.100,00} \times 100 \% = 99\%$$

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedianya Dana Output :	Rp.	281.869.100	280.260.500	99

	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS Outcome : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1	1	100
--	--	---------	---	---	-----

Prosentase capaian kinerja sebesar 99% termasuk kategori Memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan pembahasan Kebijakan Anggaran pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan adanya koordinasi dengan instansi terkait.

5) Pembahasan APBD

$$\frac{351.693.500,00}{417.151.500,00} \times 100 \% = 84\%$$

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Pembahasan APBD	Rp.	417.151.500	351.693.500	84
	Outcome : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1	1	100

Prosentase capaian kinerja sebesar 84% termasuk kategori memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan pembahasan Kebijakan Anggaran pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan adanya koordinasi dengan instansi terkait.

6) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

$$\frac{261.690.100,00}{261.690.100,00} \times 100 \% = 100\%$$

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Rp.	261.690.100	261.690.100	100
	Outcome : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1	1	100

Prosentase capaian kinerja sebesar 100% termasuk memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan adanya koordinasi dengan instansi terkait.

7) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
 194.001.500,00
 ----- x 100 % = 98%
 196.969.000,00

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Rp.	196.969.000	194.001.500	98
	Outcome : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	10	10	100

Prosentase capaian kinerja sebesar 98% termasuk memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan adanya koordinasi dengan instansi terkait.

8) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur

318.356.500,00
 ----- x 100 % = 97%
 327.321.000,00

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Rp.	327.321.000	318.356.500	97
	Outcome : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	10	10	100

Prosentase capaian kinerja sebesar 97% termasuk memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan adanya koordinasi dengan instansi terkait.

9) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat

257.591.000,00
 ----- x 100 % = 99%
 259.755.000,00

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Rp.	259.755.000	257.591.000	99
	Outcome : Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	10	10	100

Prosentase capaian kinerja sebesar 99% termasuk memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan adanya koordinasi dengan instansi terkait.

10) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

$$\frac{241.484.600,00}{245.765.000,00} \times 100 \% = 98\%$$

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Outcome : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Rp. Laporan	245.765.000 10	241.484.600 10	98 100

Prosentase capaian kinerja sebesar 98% termasuk memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan adanya koordinasi dengan instansi terkait.

11) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

$$\frac{846.531.000,00}{846.531.000,00} \times 100 \% = 100\%$$

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Outcome : Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Rp. Dokumen	846.531.000 1	846.531.000 1	100 100

Prosentase capaian kinerja sebesar 100% termasuk memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini

berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan adanya koordinasi dengan instansi terkait.

12) Publikasi dan Dokumentasi Dewan

$$\frac{819.469.900,00}{933.920.000,00} \times 100 \% = 88\%$$

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan Outcome : Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Rp. Dokumen	933.920.000 1	819.469.900 1	88 100

Prosentase capaian kinerja sebesar 88% termasuk memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan adanya koordinasi dengan media informasi.

13) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

$$\frac{277.576.000,00}{295.000.000,00} \times 100 \% = 94\%$$

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedianya Dana Output : Terselenggaranya Hubungan Masyarakat Outcome : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Rp. Dokumen	295.000.000 1	277.576.000 1	94 100

Prosentase capaian kinerja sebesar 94% termasuk memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD pada program dukungan

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan adanya koordinasi dengan media informasi, masyarakat dan DPRD.

14) Penyusunan Program Kerja DPRD

$$\frac{13.500.000,00}{20.230.000,00} \times 100 \% = 67\%$$

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Kegiatan penyusunan Program Kerja DPRD	Rp.	20.230.000	13.500.000	67
	Outcome : Terlaksananya Penyusunan Program Kerja DPRD	Kegiatan	1	1	100

Prosentase capaian kinerja sebesar 67% termasuk memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan adanya koordinasi dengan bidang yang terkait dalam rangka penyusunan program kerja DPRD.

15) Pendalaman Tugas DPRD

$$\frac{1.955.366.000,00}{2.246.590.000,00} \times 100 \% = 87\%$$

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Rp.	2.246.590.000	1.955.366.000	87
	Outcome : Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Kegiatan	2	2	100

Prosentase capaian kinerja sebesar 87% termasuk memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD pada program dukungan

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan adanya koordinasi dengan penyelenggara Bimbingan teknis beserta anggota dan pimpinan DPRD.

16) Kunjungan Kerja Dalam Daerah

$$\frac{348.655.000,00}{350.000.000,00} \times 100 \% = 99\%$$

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedianya Dana Output : Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD Outcome : Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Rp.	350.000.000	348.655.000	99
		Laporan	12	12	100

Prosentase capaian kinerja sebesar 99% termasuk memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan adanya koordinasi dengan anggota DPRD.

17) Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD

$$\frac{177.152.500,00}{195.089.500,00} \times 100 \% = 91\%$$

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Kegiatan Penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD Outcome : Tersusunnya Dokumen Pokok Pokok Pikiran DPRD	Rp.	195.089.500	177.152.500	91
		Kegiatan	1	1	100

Prosentase capaian kinerja sebesar 91% termasuk sangat baik. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat pada

program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan adanya koordinasi dengan anggota dan pimpinan DPRD.

18) Pelaksanaan Reses

$$\frac{1.638.020.250,00}{1.663.790.000,00} \times 100 \% = 98\%$$

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Reses	Rp.	1.663.790.000	1.638.020.250	98
	Outcome : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	3	3	100

Prosentase capaian kinerja sebesar 98% termasuk memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan adanya koordinasi dengan anggota DPRD.

19) Pengawasan Kode Etik DPRD

$$\frac{140.568.500,00}{141.480.100,00} \times 100 \% = 99\%$$

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp.	141.480.100	140.568.500	99
	Outcome : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	10	10	100

Prosentase capaian kinerja sebesar 99% termasuk memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan adanya koordinasi dengan anggota DPRD.

20) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

$$\frac{1.008.760.600,00}{1.013.712.100,00} \times 100 \% = 99\%$$

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Outcome : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Rp.	1.013.712.100	1.008.760.600	99
		Dokumen	10	10	100

Prosentase capaian kinerja sebesar 99% termasuk memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan adanya koordinasi dengan media informasi.

21) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

$$\frac{604.548.400,00}{613.532.800,00} \times 100 \% = 99\%$$

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tugas Badan Musyawarah Outcome : Terselenggaranya kunjungan kerja Badan Musyawarah DPRD sebagai tugas kelembagaan keluar daerah	Rp.	613.532.800	604.548.400	99
		Kegiatan	10	10	100

Prosentase capaian kinerja sebesar 99% termasuk memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh

dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan adanya koordinasi dengan anggota dan pimpinan DPRD.

22) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

$$\frac{760.265.544,00}{762.341.500,00} \times 100 \% = 99\%$$

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Rp.	762.341.500	760.265.544	99
	Outcome : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRDD	Dokumen	10	10	100

Prosentase capaian kinerja sebesar 99% termasuk memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan adanya koordinasi dengan pimpinan DPRD.

23) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

$$\frac{33.817.531.614,00}{35.277.940.989,00} \times 100 \% = 96\%$$

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Rp.	35.277.940.989	33.817.531.614	96
	Outcome : Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/ Bulan	50	50	100

Prosentase capaian kinerja sebesar 96% termasuk memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD pada program

dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya.

24) Fasilitasi Fraksi DPRD

$$\frac{275.940.600,00}{281.390.600,00} \times 100 \% = 98\%$$

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Input : Tersedianya Dana	Rp.	281.390.600	275.940.600	98
	Output : Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD				
	Outcome : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	12	12	100

Prosentase capaian kinerja sebesar 98% termasuk memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Layanan Administrasi DPRD pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan koordinasi dengan anggota DPRD.

25) Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

$$\frac{631.093.000,00}{690.592.650,00} \times 100 \% = 98,69\%$$

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Input : Tersedianya Dana	Rp.	690.592.650	631.093.000	98
	Output : Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				
	Outcome : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	40	40	100

Prosentase capaian kinerja sebesar 98% termasuk memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Layanan Administrasi DPRD pada program dukungan



LKIP 2024

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparaturnya yang terlibat di dalamnya dan koordinasi dengan anggota DPRD.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

- Berdasarkan uraian pada Bab II Perencanaan Kinerja yaitu Ringkasan Perjanjian Kinerja dimana terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja yang berpengaruh pada Sekretariat DPRD Kab. Tasikmalaya, dan berdasarkan Hasil Analisis atas Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran pada Bab III Akuntabilitas Kinerja, maka disimpulkan Capaian Kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 pada sasaran tercapai dengan sangat baik dengan tingkat penyerapan anggaran yang digunakan efisien karena realisasi lebih kecil daripada jumlah anggaran.

B. SARAN-SARAN

- Berdasarkan hasil analisis atas capaian Kinerja Tahun 2024, disarankan dalam merumuskan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Menetapkan indikator-indikator yang tepat dan sesuai sasaran yang ada dalam Renstra Sekretariat DPRD dan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya.
 2. Memastikan Indikator Kinerja Utama (IKU) terakomodir dalam Perjanjian Kinerja.
- Semoga Laporan Kinerja Tahun 2024 ini menjadi Tolok Ukur Kinerja dan Sumber Informasi penting dalam pengambilan keputusan Pimpinan guna peningkatan kinerja pada masa mendatang khususnya pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Singaparna, Januari 2025

Sekretaris DPRD
Kabupaten Tasikmalaya,

